



JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Kontribusi Istihsan dan Maslahah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual dan Responsif

Kamaluddin Pane¹, Mhd. Syahnan², M. Amar Adly³

¹Law Office KAMAL PANE, S.H, M.H, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: afrypancanaka@gmail.com¹, mhdsyahnan@uinsu.ac.id², amaradly@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum utama dalam penetapan hukum. Namun, dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat, para ulama mengembangkan sejumlah prinsip hukum tambahan sebagai instrumen metodologis untuk melengkapi dan mengontekstualisasikan penerapan syariah. Artikel ini membahas empat prinsip penting dalam usul fiqh, yaitu istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', dan maslahah, yang berfungsi sebagai sumber hukum pendukung dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (library research) terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang usul fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat prinsip tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam, sekaligus memastikan bahwa penerapan hukum tetap berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Temuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', dan maslahah memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap tantangan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah.

Kata kunci: Istihsan; 'Urf; Sadd Al-Dharā'i'; Maslahah; Hukum Islam

ABSTRACT

In the Islamic legal system, the Qur'an and Hadith are the primary sources of law. However, in the face of the complexity and dynamics of societal life, scholars have developed a number of additional legal principles as methodological instruments to complement and contextualize the application of sharia. This article discusses four important principles in usul fiqh: istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', and maslahah, which serve as supporting legal sources in addressing issues not explicitly regulated in the texts. This study uses a qualitative approach with a library research method of classical and contemporary literature on usul fiqh. The results indicate that these four principles play a strategic role in maintaining the flexibility and relevance of Islamic law, while ensuring that legal application remains oriented toward benefit and the prevention of harm. This finding confirms that the use of istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', and maslahah (benefit) enables Islamic law to be adaptive and responsive to the challenges of modern society without neglecting the fundamental values of sharia.

Keywords: Istihsan; 'Urf; Sadd Al-Dharā'i'; Maslahah; Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber pada wahyu Ilahi melalui Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan manusia. Kedua sumber tersebut menjadi fondasi normatif yang bersifat tetap, namun dalam praktiknya, realitas sosial yang terus berkembang menuntut adanya mekanisme penalaran hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Kondisi ini mendorong para ulama untuk mengembangkan metodologi ijtihad guna memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks zaman dan tempat. (Al-Zuhaili, 1986) Dalam khazanah usul fiqh, terdapat sejumlah prinsip hukum tambahan yang diakui dan digunakan oleh para ulama untuk melengkapi sumber hukum utama, di antaranya istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', dan maslahah. Keempat prinsip ini berperan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan hukum tanpa mengabaikan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Istihsan memberikan ruang bagi penetapan hukum yang lebih adil dengan menyimpang dari kaidah umum demi kemaslahatan yang lebih besar. 'Urf menegaskan pentingnya kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, sadd al-dharā'i' berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, dan maslahah menekankan orientasi hukum pada kepentingan dan manfaat umum. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kompleksitas persoalan hukum, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting. Tantangan hukum kontemporer, seperti persoalan ekonomi modern, praktik sosial baru, dan dinamika budaya, menuntut pendekatan hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', dan maslahah menjadi relevan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual prinsip istihsan, 'urf, sadd al-dharā'i', dan maslahah dalam perspektif usul fiqh, serta menganalisis relevansinya dalam penerapan hukum Islam pada kasus-kasus kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus metodologi hukum Islam dan mempertegas peran prinsip-prinsip tersebut dalam menjaga keseimbangan antara teks normatif dan realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, dasar teoretis, dan argumentasi para ulama terkait istihsan dan maslahah mursalah dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. (Sonafist et al., 2020) Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik ushul fikih yang membahas istihsan dan maslahah mursalah, seperti karya al-Sarakhsi, al-Ghazali, al-Syathibi, dan ulama ushul lainnya. Adapun sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian kontemporer yang relevan dengan pengembangan hukum Islam dan

penerapan metode ijtihad dalam konteks modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat data yang berkaitan dengan konsep, fungsi, serta aplikasi istihisan dan masalah mursalah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan konsep-konsep utama secara sistematis, membandingkan pandangan para ulama, serta mengkaji kontribusi kedua prinsip tersebut dalam menjawab persoalan hukum kontemporer. Hasil analisis disajikan secara kualitatif-naratif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran istihisan dan masalah mursalah dalam membangun hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Istihisan

1. Definisi Istihisan

Secara etimologis, istihisan berasal dari kata *istahsana-yastahsinu* yang bermakna “menganggap baik” atau “memilih sesuatu yang lebih baik”. Dalam terminologi ushul fikih, istihisan dipahami sebagai metode pengambilan hukum dengan meninggalkan ketentuan umum atau *qiyās jali* menuju dalil lain yang lebih kuat atau *qiyās khafī* demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Secara umum, istihisan didefinisikan sebagai berpindah dari satu dalil menuju dalil lain yang lebih kuat karena adanya pertimbangan maslahat yang lebih dominan. (Maulana & Rozak, 2021) Definisi ini menegaskan bahwa istihisan bukanlah penetapan hukum secara subjektif, melainkan bentuk ijtihad yang tetap berlandaskan dalil syar’i dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*).

Imam Abu Hanifah memaknai istihisan sebagai berpindah dari satu hukum menuju hukum lain karena adanya dalil yang lebih kuat yang menuntut peralihan tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa istihisan merupakan mekanisme korektif terhadap penerapan kaidah umum yang berpotensi menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan. Imam Malik juga menerima istihisan, terutama ketika kaidah umum bertentangan dengan maslahat nyata di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, mazhab Maliki sering mengaitkan istihisan dengan konsep masalah mursalah untuk mencapai kemaslahatan sosial yang lebih luas. Al-Sarakhsi mendefinisikan istihisan sebagai pengutamaan satu dalil atas dalil lain karena adanya maslahat yang lebih kuat. Definisi ini mempertegas bahwa istihisan tetap berada dalam kerangka metodologis yang terukur. Sementara itu, Imam al-Ghazali mengkritik penggunaan istilah istihisan karena berpotensi membuka ruang subjektivitas, meskipun dalam praktiknya beberapa pandangannya menunjukkan kecenderungan untuk mempertimbangkan maslahat dalam penetapan hukum. (Arifin, 2024)

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istihisan merupakan metode ijtihad yang bertujuan menyesuaikan hukum dengan kondisi konkret masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah. Penggunaannya bersifat terbatas dan kontekstual, terutama dalam situasi di mana penerapan hukum secara literal berpotensi menimbulkan kesulitan. Salah satu contoh penerapan istihisan adalah kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, seluruh air sumur dianggap tidak suci dan harus dikosongkan. Namun, ulama Hanafiyah membolehkan pengambilan sebagian air saja agar sisanya tetap dapat digunakan, dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penghilangan kesulitan (*raf’ al-ḥaraj*), sebagaimana ditegaskan

dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak menjadikan agama sebagai beban yang memberatkan.

2. Dasar Hukum Istihsan

Landasan normatif istihisan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 185 yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi manusia. Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum Islam harus diarahkan pada kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Demikian pula QS. al-Hajj [22]: 78 yang menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama. Ayat ini memperkuat legitimasi penggunaan istihisan sebagai metode untuk menghindari penerapan hukum yang kaku dan tidak kontekstual. Dari hadis, prinsip istihisan didukung oleh kaidah "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain" (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Hadis ini menjadi dasar penting dalam menolak ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan mudarat. Selain itu, hadis Mu'adz bin Jabal tentang ijtihad juga menunjukkan adanya legitimasi penggunaan akal dan pertimbangan rasional ketika nash tidak memberikan ketentuan yang eksplisit.

3. Kedudukan Istihisan sebagai Metode Istinbath al-Ahkam

Dalam kajian ushul fikih, kedudukan istihisan sebagai metode istinbath al-ahkam diperdebatkan oleh para ulama. Mazhab Hanafi menempatkan istihisan sebagai metode penting dalam pengambilan hukum, karena dianggap mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial. Mazhab Maliki juga menerima istihisan, terutama ketika dikaitkan dengan adat ('urf) dan kemaslahatan umum. Sebaliknya, Imam Syafi'i secara tegas menolak istihisan karena dinilai berpotensi menimbulkan subjektivitas hukum. Namun, sebagian ulama Syafi'iyah kemudian menafsirkan penolakan tersebut sebagai kehati-hatian terhadap istihisan yang tidak terkontrol, bukan penolakan mutlak terhadap semua bentuk pertimbangan maslahat. Bahkan, dalam beberapa fatwanya, Imam Syafi'i dinilai menerapkan prinsip yang mendekati istihisan, seperti dalam kebolehan transaksi salam. Mazhab Hanbali mengambil posisi moderat dengan membolehkan istihisan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika qiyas menghasilkan kesulitan yang nyata. Dengan demikian, perbedaan pandangan mazhab menunjukkan bahwa istihisan diterima secara variatif sesuai dengan pendekatan metodologis masing-masing.

4. Perbedaan Istihisan dengan Qiyas, Maslahah Mursalah, dan 'Urf

Istihisan berbeda dengan qiyas dalam hal orientasi dan fleksibilitas. Qiyas menekankan keseragaman hukum berdasarkan kesamaan 'illat, sedangkan istihisan memberikan ruang untuk meninggalkan qiyas demi kemaslahatan yang lebih besar. Sementara itu, perbedaan istihisan dengan maslahah mursalah terletak pada keberadaan dasar hukum. Istihisan diterapkan pada kasus yang memiliki dasar hukum umum tetapi ditinggalkan karena pertimbangan maslahat, sedangkan maslahah mursalah digunakan pada kasus yang tidak memiliki dalil khusus sama sekali. Adapun 'urf berakar pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Jika istihisan memilih dalil alternatif demi kemudahan, maka 'urf menjadikan praktik sosial sebagai dasar penetapan hukum selama sejalan dengan prinsip syariat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metode istinbath dalam hukum Islam bersifat beragam dan saling melengkapi. Keempatnya mencerminkan karakter hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Maslahah al-Mursalah

1. Definisi dan Dasar Hukum Maslahah al-Mursalah

Secara etimologis, istilah *maslahah* berasal dari akar kata *ṣaluḥa* yang bermakna kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang membawa perbaikan. Dalam pengertian bahasa, *maslahah* mencakup segala hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan bagi kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. (Nugroho & Hamidah, 2021) Dalam perspektif *ushul fikih*, *maslahah* dipahami sebagai tujuan utama diturunkannya *syariat Islam*. Al-Syatibi menegaskan bahwa *maslahah* berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia membagi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). *Maslahah* yang paling fundamental adalah *darūriyyāt*, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Fakhruddin al-Razi menekankan bahwa *maslahah* harus bersifat nyata dan objektif, serta sejalan dengan tujuan-tujuan *syariah*. Menurutinya, *maslahah* yang sah adalah *maslahah* yang secara rasional dapat dibuktikan membawa manfaat atau mencegah kerusakan, bukan sekadar dugaan atau spekulasi. Sejalan dengan itu, Izzuddin ibn Abd al-Salam memandang bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya dibangun di atas prinsip *maslahah* dan penolakan *mafsadah*. (Muqit, 2022) Ia bahkan menyatakan bahwa *maslahah* merupakan ruh dari seluruh ketentuan *syariah*, baik dalam bidang ibadah maupun *mu'amalah*. *Maslahah al-mursalah* secara terminologis merujuk pada kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengakuinya ataupun menolaknya, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun *ijma'*. Meskipun demikian, *maslahah* ini dianggap relevan dan sejalan dengan tujuan-tujuan umum *syariah*. Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah al-mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak terdapat nash khusus tentang pengakuan atau pembatalannya, namun tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*.

Walaupun *maslahah al-mursalah* tidak memiliki dalil tekstual secara langsung, legitimasi penggunaannya didasarkan pada prinsip-prinsip umum *syariah*. Di antaranya adalah firman Allah dalam QS. al-Anbiya' [21]: 107 yang menegaskan bahwa risalah Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, hadis Nabi SAW yang menegaskan prinsip "tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan" (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) juga menjadi landasan normatif bagi penggunaan *maslahah al-mursalah* dalam rangka mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan umum.

2. Pembagian Maslahah

Dalam kajian *ushul fikih*, para ulama membagi *maslahah* ke dalam beberapa kategori untuk menentukan validitasnya sebagai dasar penetapan hukum. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, al-Syatibi membagi *maslahah* menjadi tiga tingkatan. Pertama, *darūriyyāt*, yaitu *maslahah* yang bersifat primer dan mutlak diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, *ḥājiyyāt*, yaitu *maslahah* yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam kehidupan, meskipun ketiadaannya tidak mengancam eksistensi manusia. Ketiga, *taḥsīniyyāt*, yaitu *maslahah* yang bersifat pelengkap dan bertujuan menyempurnakan kualitas hidup, seperti adab, etika, dan keindahan perilaku.

Adapun berdasarkan keberadaan dalil yang mendukungnya, masalah dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, masalah mu'tabarāh, yaitu masalah yang secara eksplisit diakui oleh nash atau ijma', seperti larangan khamr demi menjaga akal. Kedua, masalah mulghāh, yaitu masalah yang ditolak oleh syariah karena bertentangan dengan nash, seperti klaim manfaat riba dalam sistem ekonomi konvensional. Ketiga, masalah mursalah, yaitu masalah yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakuinya atau menolaknya, tetapi dinilai sejalan dengan tujuan syariah, seperti pendirian lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan. (Masruchi, 2023)

3. Kedudukan Masalah al-Mursalah sebagai Dalil Hukum

Masalah al-mursalah menempati posisi penting dalam diskursus ushul fikih sebagai salah satu dasar penetapan hukum dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash atau ijma'. Imam Malik dikenal sebagai tokoh utama yang menerima masalah al-mursalah sebagai dalil hukum, dengan syarat masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash dan mendukung tujuan-tujuan syariah. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan Umar bin al-Khattab yang tidak membagikan tanah hasil penaklukan Irak kepada tentara, melainkan menjadikannya sebagai aset umat demi kemaslahatan jangka panjang.

Al-Ghazali menerima masalah al-mursalah secara terbatas dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain masalah tersebut harus bersifat pasti, berskala umum, termasuk dalam kategori darūriyyāt, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Pendekatan ini menunjukkan sikap kehati-hatian agar masalah tidak disalahgunakan sebagai dalil yang bersifat subjektif. Ibn Qayyim al-Jawziyyah memandang masalah sebagai inti dari seluruh hukum syariah. Menurutnya, selama suatu masalah secara nyata membawa manfaat dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, maka ia dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam bertujuan untuk menjaga relevansinya sepanjang zaman.

Pandangan yang lebih progresif dikemukakan oleh al-Thufi, yang menempatkan masalah sebagai dalil syar'i yang sangat kuat dalam bidang mu'amalah dan adat. Ia berpendapat bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk menilai kemaslahatan dan kemudahan, serta bahwa masalah dapat diprioritaskan selama tidak menafikan nash secara total. Namun, pandangan ini menuai kritik karena dianggap berpotensi menggeser otoritas nash. Di sisi lain, sejumlah ulama menolak masalah al-mursalah sebagai dalil hukum. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa setiap penetapan hukum harus memiliki dasar yang jelas dari nash atau ijma'. Ia khawatir bahwa penggunaan masalah al-mursalah dapat membuka pintu subjektivitas dan bid'ah dalam hukum Islam. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Ibn Hazm, yang menolak masalah yang tidak memiliki landasan tekstual karena dianggap berpotensi menyimpang dari tujuan syariah.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masalah al-mursalah merupakan konsep ijtihadi yang diperdebatkan. Meskipun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa jika diterapkan secara terukur, objektif, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, masalah al-mursalah dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

'Urf

1. Definisi 'Urf

Secara etimologis, 'urf bermakna kebiasaan atau tradisi yang dikenal dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian usul fikih, 'urf dipahami sebagai praktik sosial yang telah berlaku secara umum dan diterima oleh mayoritas masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Al-Ghazali mendefinisikan 'urf sebagai kebiasaan yang dipandang baik oleh akal sehat, diterima oleh masyarakat, dan tidak ditolak oleh syariah. Definisi ini menekankan dimensi rasional dan normatif dari 'urf, yakni penerimaan sosial yang dibatasi oleh ketentuan syar'i. Sejalan dengan itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah memandang 'urf sebagai kebiasaan yang dikenal luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah). Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa 'urf mencakup kebiasaan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang telah diterima oleh mayoritas masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash syariah. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'urf memiliki legitimasi sebagai dasar penetapan hukum syariah, khususnya dalam bidang muamalah dan persoalan sosial yang tidak diatur secara rinci oleh nash.

2. Perbedaan 'Urf dan Adat

Meskipun 'urf dan adat sama-sama berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, keduanya memiliki perbedaan konseptual dalam konteks usul fikih. 'Urf merupakan kebiasaan yang diterima secara kolektif dan memenuhi syarat kesesuaian dengan syariah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan hukum. Sementara itu, adat mencakup seluruh kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok tertentu, tanpa jaminan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Dari aspek kesesuaian dengan syariah, 'urf secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan adat bisa saja mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Dari segi cakupan, 'urf bersifat lebih umum dan berlaku luas dalam masyarakat, sementara adat sering kali bersifat lokal atau terbatas pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam penetapan hukum, para ulama lebih mengutamakan 'urf dibandingkan adat, karena 'urf mencerminkan konsensus sosial yang lebih luas dan relevan dengan tujuan syariah.

3. Persyaratan dan Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Hukum

Tidak semua 'urf dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Para ulama usul fikih menetapkan sejumlah persyaratan agar 'urf dapat digunakan dalam penetapan hukum. Pertama, 'urf tidak boleh bertentangan dengan nash syariah. Kedua, 'urf harus diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat. Ketiga, 'urf harus bersifat stabil dan berlangsung secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Keempat, 'urf harus mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam kerangka usul fikih, 'urf diakui sebagai salah satu dalil hukum yang sah, khususnya dalam bidang muamalah. Para ulama menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu berinteraksi dengan realitas sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, 'urf yang memenuhi persyaratan dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan hukum Islam yang kontekstual dan responsif, tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip normatif syariah.

D. Istishab

1. Definisi Istishab

Istishab merupakan salah satu prinsip penting dalam usul fikih yang berkaitan dengan keberlanjutan suatu hukum atau keadaan. Secara etimologis, kata istishab berasal dari kata *ṣaḥiba* yang bermakna menyertai atau mempertahankan. Dalam konteks hukum, istishab berarti mempertahankan status hukum atau keadaan yang telah ada sebelumnya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan. Secara terminologis, istishab didefinisikan sebagai penetapan hukum berdasarkan keadaan yang telah berlaku sebelumnya, selama tidak terdapat dalil baru yang menafikannya. Imam al-Syafi'i mendefinisikan istishab sebagai anggapan bahwa suatu keadaan tetap berlaku sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Definisi serupa dikemukakan oleh Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa hukum suatu perkara dianggap tetap berlaku selama tidak ada bukti yang menunjukkan hilangnya hukum tersebut. Dengan demikian, istishab berfungsi sebagai prinsip hukum yang menjaga keberlanjutan dan kepastian hukum, terutama dalam persoalan muamalah dan masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.

2. Kedudukan Istishab sebagai Dalil Hukum

Ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai kedudukan istishab sebagai dalil hukum. Sebagian besar ulama menerima istishab sebagai dalil yang sah, sementara sebagian lainnya menolaknya atau memandangnya sebagai dalil yang lemah. Imam al-Syafi'i termasuk ulama yang mengakui istishab sebagai prinsip yang valid dalam penetapan hukum. Menurutnnya, hukum yang telah berlaku tetap dipertahankan sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Ibn Hazm juga menegaskan bahwa istishab berperan penting dalam menjaga konsistensi hukum dan mencegah penetapan hukum yang spekulatif tanpa dasar yang jelas. Dalam praktiknya, istishab sering digunakan untuk mengatasi ketidakjelasan hukum dan memberikan kepastian dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, sejumlah ulama mengkritik penggunaan istishab. Ibn Taimiyah, misalnya, menilai bahwa istishab tidak dapat dijadikan dalil hukum yang kuat karena hanya bertumpu pada keadaan sebelumnya, tanpa jaminan bahwa keadaan tersebut masih relevan. Sebagian fuqaha mazhab Hanafi juga menyatakan kehati-hatian terhadap istishab karena berpotensi mengabaikan dalil yang lebih kuat atau menghambat dinamika ijtihad.

Kritik terhadap istishab umumnya didasarkan pada kekhawatiran akan keterbatasan bukti, potensi kesalahan dalam mempertahankan hukum yang sudah tidak relevan, serta risiko stagnasi hukum. Meskipun demikian, mayoritas ulama tetap mengakui istishab sebagai instrumen penting dalam usul fikih, selama digunakan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang lebih kuat.

Mazhab Sahabi dan Sadd al-Ẓarī'ah

1. Definisi Mazhab Sahabi

Mazhab Sahabi merujuk pada pendapat dan ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, istilah mazhab menunjukkan jalan atau metode, sedangkan sahabi merujuk kepada generasi yang hidup dan berinteraksi langsung dengan Nabi. Dengan demikian, Mazhab Sahabi dapat dipahami sebagai metode penetapan hukum yang bersandar pada pemahaman dan praktik hukum para sahabat. Dalam perspektif usul fikih, Mazhab Sahabi memiliki signifikansi epistemologis karena para sahabat merupakan generasi yang paling dekat dengan wahyu, memahami konteks turunnya ayat dan hadis, serta

menyaksikan langsung praktik penerapan hukum Islam oleh Nabi. Oleh karena itu, pendapat mereka dipandang memiliki otoritas khusus dan sering dijadikan rujukan dalam ijtihad hukum.

Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad sahabat memiliki nilai penting dalam penetapan hukum karena didasarkan pada pemahaman langsung terhadap tujuan syariat. Mazhab Sahabi dengan demikian tidak sekadar pendapat individual, tetapi merupakan refleksi dari pengalaman normatif dan praksis hukum Islam pada masa awal pembentukan syariat.

2. Definisi Sadd al-Ẓarī'ah

Sadd al-Ẓarī'ah merupakan prinsip usul fikih yang berorientasi pada pencegahan, yakni menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang syariat. Secara terminologis, Sadd al-Ẓarī'ah berarti melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, apabila perbuatan tersebut menjadi sarana yang kuat menuju kemudaratatan atau pelanggaran hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai perbuatan dari sisi bentuk lahiriah, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan konsekuensi akhirnya. Oleh karena itu, Sadd al-Ẓarī'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadah, terutama dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis. Dalam praktik ijtihad, Sadd al-Ẓarī'ah digunakan untuk menjembatani keterbatasan nash dalam merespons persoalan baru, dengan tetap berpegang pada tujuan-tujuan umum syariat (maqāsid al-syari'ah).

3. Kekuatan dan Kedudukan Mazhab Sahabi dan Sadd al-Ẓarī'ah

a. Kekuatan Mazhab Sahabi

Mazhab Sahabi memiliki kekuatan sebagai dalil hukum karena beberapa faktor utama. Pertama, kedekatan para sahabat dengan wahyu menjadikan pemahaman mereka lebih kontekstual dan otentik. Kedua, otoritas moral dan keilmuan para sahabat diakui secara luas oleh generasi setelahnya. Ketiga, adanya kesepakatan (ijma') di antara sahabat terhadap suatu persoalan memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat. Pendapat sahabat juga memiliki nilai praktis, karena sering dijadikan rujukan oleh para fuqaha dalam menyusun argumentasi hukum. Dalam banyak kasus, ijtihad sahabat menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tujuan hukum Islam.

Namun demikian, tidak semua ulama menerima Mazhab Sahabi sebagai dalil hukum yang mandiri. Ibn Hazm, misalnya, menolak menjadikannya sebagai sumber hukum independen apabila tidak didukung oleh nash yang eksplisit. Sebagian fuqaha mazhab Hanafi juga bersikap hati-hati, dengan alasan bahwa pendapat sahabat lahir dalam konteks tertentu dan tidak selalu bersifat universal. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa Mazhab Sahabi merupakan dalil ijtihadi yang penggunaannya memerlukan kehati-hatian metodologis.

b. Kekuatan Sadd al-Ẓarī'ah

Sadd al-Ẓarī'ah memiliki kekuatan normatif karena berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan tujuan dan akibat dari suatu perbuatan, bukan semata-mata bentuk formalnya. Dalam situasi di mana nash tidak memberikan ketentuan yang tegas, Sadd al-Ẓarī'ah berfungsi sebagai instrumen ijtihad untuk

mencegah terjadinya mafsadah. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks sosial modern, di mana suatu tindakan yang tampak netral dapat berdampak negatif secara luas.

Meskipun demikian, sebagian ulama menolak *Sadd al-Ẓarī'ah* karena khawatir terhadap potensi subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Ibn Hazm, misalnya, menegaskan bahwa hukum harus bertumpu pada nash yang jelas, bukan pada dugaan kemudharatan. Beberapa fuqaha Hanafi juga menilai bahwa penggunaan *Sadd al-Ẓarī'ah* secara berlebihan dapat membuka ruang ijtihad yang tidak terkendali.

c. Kedudukan Mazhab Sahabi dan *Sadd al-Ẓarī'ah* sebagai Dalil Hukum

Mayoritas ulama usul fikih mengakui Mazhab Sahabi dan *Sadd al-Ẓarī'ah* sebagai dalil hukum dengan syarat tertentu. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa pendapat sahabat, terutama yang disepakati bersama, memiliki otoritas tinggi dalam penetapan hukum. Ibn Qudamah juga menilai bahwa ijtihad sahabat merupakan fondasi penting dalam pembentukan hukum Islam. Sementara itu, *Sadd al-Ẓarī'ah* dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga tujuan syariat. Prinsip ini digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang bersifat preventif, seperti pembatasan praktik muamalah yang berpotensi menimbulkan penipuan atau kerusakan sosial. Dengan demikian, Mazhab Sahabi dan *Sadd al-Ẓarī'ah* berperan sebagai sumber hukum yang memperkuat dimensi kontekstual dan responsif hukum Islam. Keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mampu berinteraksi dengan realitas sosial melalui mekanisme ijtihad yang tetap berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

KESIMPULAN

Istihsan dan masalah mursalah memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata, tetapi mampu mempertimbangkan tujuan syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Istihsan memberikan ruang untuk memilih solusi hukum yang paling adil dan maslahat dengan menyimpang dari kaidah umum apabila diperlukan, sedangkan masalah mursalah menjadi dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain istihsan dan masalah mursalah, prinsip-prinsip pendukung seperti 'urf, istishab, Mazhab Sahabi, dan *Sadd al-Ẓarī'ah* turut memperkaya metodologi ijtihad dalam hukum Islam. 'Urf berperan dalam mengakomodasi praktik sosial yang berkembang, istishab menjaga kesinambungan hukum, Mazhab Sahabi memberikan legitimasi historis dan epistemologis, sementara *Sadd al-Ẓarī'ah* berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya mafsadah. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer tanpa melepaskan diri dari kerangka normatif syariat. Dengan demikian, penguatan dan pemanfaatan istihsan dan masalah mursalah, beserta prinsip-prinsip ijtihad lainnya, menjadi kunci dalam membangun hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sistem normatif yang dinamis dan relevan sepanjang zaman, selama diterapkan secara metodologis, proporsional, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhailī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Arifin, B. (2024). KehujjahanMaslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali DanNajm Al-Din Al-Tufi. *Al-Mawaddah: JurnalStudiIslam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 1(1), 12–22.
- Masruchi, Z. A. (2023). HUKUM ISLAM : MASLAHAH MURSALAH BERDASARKAN. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
- Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). ISTIHSAN AS A FINDING METHOD OF PROGRESSIVE ISLAMIC LAW IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0. *El-Mashlahah*, 11(2), 127–145. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2981>
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Takwiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>
- Nugroho, I. Y., & Hamidah, T. (2021). KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah dalam Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam). *KONSEP MASLAHAHPERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah Dalam Kitab Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v7i2.4805>
- Sonafist, H. Y., Efyanti, Y., Ramlah, R., Hamzah, A., & Faizin, F. (2020). Ibn Al-Muqaffa's Proposal for Taqnīn and its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 504–527. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7864>